



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.814, 2016

KEMENHUB. Pendelegasian Wewenang. Menteri
Kepada Kepala BPTJ.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 66 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, diperlukan pendelegasian wewenang terkait pelaksanaan, pengembangan, pembangunan dan pengoperasian transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
2. Jaringan Jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum dan terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
3. Jaringan Prasarana Transportasi adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.
4. Jaringan Pelayanan Transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.

5. Jaringan Pelayanan Perkeretaapian adalah gabungan lintas-lintas pelayanan perkeretaapian.
6. Rencana Induk Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut RITJ adalah dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan, dan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek.
7. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut BPTJ adalah badan yang bertugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang pendelegasian wewenang Menteri Perhubungan kepada BPTJ terhadap pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi di wilayah Jabodetabek.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
 - b. penetapan Rencana Induk Jaringan Transportasi Jabodetabek;
 - c. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Jabodetabek;
 - d. penyelenggaraan perkeretaapian Jabodetabek;

- e. pemberian pelayanan transportasi terintegrasi antarmoda dan intramoda Jabodetabek;
- f. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi Jabodetabek.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Pasal 3

- (1) BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) BPTJ dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BPTJ mempunyai fungsi antara lain:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di

- wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- c. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - d. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - e. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - f. penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - g. penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - h. pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
 - i. pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service);

- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - k. melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
 - l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi BPTJ, diperlukan pendelegasian wewenang Menteri kepada Kepala BPTJ dalam mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
- (2) Pendelegasian wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, bidang perhubungan udara dan bidang perhubungan laut.
- (3) Pendelegasian wewenang Menteri yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang perhubungan udara dan bidang perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang bersifat koordinasi dan sinkronisasi pelayanan transportasi terintegrasi antarmoda dan intramoda di wilayah Jabodetabek.
- (4) Pendelegasian wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan transportasi di wilayah Jabodetabek, Menteri dapat mendelegasikan kewenangan lain kepada Kepala BPTJ.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian dalam mengembangkan penyelenggaraan transportasi terintegrasi antarmoda dan intramoda di wilayah Jabodetabek.

Pasal 7

Dalam hal wewenang Menteri yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kewenangan Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi antarmoda dan intramoda di wilayah Jabodetabek wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 66 TAHUN 2016
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI
PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG
DAN BEKASI

KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG DI DELEGASIKAN
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI

1. Menyusun Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek (RITJ), sebagai acuan penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan sumber anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program pelaksanaan pemberian kewajiban pelayanan publik untuk pelayanan angkutan umum kelas ekonomi di wilayah Jabodetabek.
6. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen jaringan transportasi dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.

7. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen kelembagaan angkutan umum dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.
8. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen operasional angkutan umum dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.
9. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen operasional angkutan umum dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan perkeretaapian perkotaan (*commuter*) di wilayah Jabodetabek.
10. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Jabodetabek.
11. Penyelenggaraan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung transportasi jalan pada jalan nasional di wilayah Jabodetabek.
12. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum di wilayah Jabodetabek.
13. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.
14. Menyusun rencana pelaksanaan program kegiatan dan rencana penganggaran pengembangan dan peningkatan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek di luar program kegiatan dan penganggaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
15. Melaksanakan penyiapan usulan regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
16. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dalam rangka analisis dampak lalu lintas.
17. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen permintaan lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan manajemen tata guna lahan yang berorientasi pada tata kelola transportasi yang terintegrasi antar moda dan intramoda.
18. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jabodetabek, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*).
19. Pelaksanaan sistem informasi manajemen perizinan angkutan umum.
20. Pemberian rekomendasi persetujuan penetapan trase jalur kereta api yang melintasi wilayah provinsi di wilayah Jabodetabek.

21. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
22. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya.
23. Melaksanakan pengintegrasian antar moda pada yang menghubungkan transportasi dengan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di wilayah Jabodetabek.
24. Melaksanakan pengintegrasian antar moda di terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan di wilayah Jabodetabek.
25. Melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN